



**PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI  
TEMPAT TEMPAT OLAHRAGA DI DISPORASU  
— DAN FAKTOR FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHINYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**ELMIDA E. SIMBOLON**  
NPM. 1615210050

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2020**

## ABSTRAK

Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan pajak dari salah satu daerah yang dinilai sebagai kekayaan dari daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah yang sudah diolah oleh pemerintah daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi retribusi dan pajak terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sampai 2019 (studi kasus pada DISPARPORA Provinsi Sumatera Utara). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penulis menggambarkan langsung situasi yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2015-2019 secara keseluruhan dari dua variabel berada pada kriteria efektif yang menunjukkan perolehan secara fluktuatif. Yang di tunjukan dengan Variabel retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 4.815 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan t tabel sebesar 2.228 hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan Variabel pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 4.422 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan t table sebesar 2.228 hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

***Kata Kunci:* Retribusi. Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

## **ABSTRACT**

*Retribution is one of the sources of local tax revenue from local revenue. Local Own Revenue (PAD) is a source of tax revenue from one of the regions which is assessed as the wealth of the region itself such as local taxes, regional levies that have been processed by the local government. The purpose of this study is to analyze and determine the level of effectiveness and the level of contribution of taxes and levies to the original income of the North Sumatra Province in 2010 to 2019 (case study in DISPARPORA of North Sumatra Province). This research uses descriptive research method in which the writer directly describes the situation in the field. The results of this study indicate that the level of effectiveness in the years 2010-2019 overall of the two variables are in the effective criteria that indicate the acquisition is fluctuating. Which is indicated by the variable levies on Regional Original Revenue (PAD) has a t value of 4,815 with a significance level of 0,000 <0.05 and t table of 2,228 this shows that the regional retribution variable has a significant effect on Regional Revenue (PAD). And the variable local tax on Regional Original Revenue (PAD) has a t value of 4,422 with a significance level of 0,000 <0.05 and t table of 2,228 this indicates that the local tax variable influences the Regional Original Revenue (PAD).*

**Keywords: Retribution. Local tax and local own-source revenue (PAD)**

## DAFTAR ISI

No Judul	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah .....	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan teori .....	8
1. Pendapatan Asli Daerah.....	8
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	9
b. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah.....	13
c. Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi PAD .....	15
d. Indikator Pendapatan Asli Daerah .....	16
e. Sumber-Sumber Pendapatan Asli daerah .....	17
2. Retribusi .....	20
a. Pengertian Retribusi.....	21
b. Jenis-jenis Retribusi Daerah .....	24
c. Ciri-ciri Retribusi Daerah .....	26
d. Faktor-faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi .....	26
3. Pajak Daerah .....	27
a. Pengertian pajak daerah.....	30
b. Fungsi pajak.....	35
c. Jenis pajak .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	41
C. Kerangka Konseptual .....	46
D. Hipotesis.....	48

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Pendekatan Penelitian .....	49
	B. Tempat dan waktu Penelitian .....	49
	C. Teknik pengumpulan data .....	49
	D. Teknik Analisis data.....	50
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Hasil Penelitian .....	54
	1. Deskripsi Objek Penelitian .....	54
	a. Sejarah Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara .....	54
	b. Visi dan Misi.....	54
	c. Struktur organisasi .....	56
	2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik .....	65
	3. Uji Asumsi Klasik .....	66
	a. Uji Normalitas Data .....	66
	b. Uji Multikolinearitas.....	67
	c. Uji Autokorelasi.....	67
	4. Uji Hipotesis .....	68
	a. Uji F.....	68
	b. Uji T .....	69
	c. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	70
	B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	71
	1. Pengaruh Pajak Terhadap PAD .....	71
	2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD.....	72
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
DAFTAR PUSTAKA .....		75

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Retribusi Tempat-tempat Olahraga di Dispora Provsu Tahun 2015 – 2018	3
1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provsu Tahun 2015 – 2018.....	3
2.1	Daftar Penelitian Terdahulu .....	41
3.1.	Jadwal Penelitian .....	49
4.1.	Descriptive Statistics .....	65
4.2.	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	66
4.3.	Uji Multikolinearitas .....	67
4.4.	Uji autokorelasi .....	67
4.5.	Uji F .....	68
4.6.	Uji T .....	69
4.7.	Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	70

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1	Kerangka konseptual .....	46

## KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Peranan Pendapatan Asli Daerah Dari Tempat Tempat Olahraga Di Disporasu Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. H.Muhammad Isa Indrawan,S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Diwayana Putri Nasution, S.E., M.Si selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penelitian penulis serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik.
5. Bapak Rahmad Sembiring SE., M. SP sebagai pembimbing II penulis yang memberikan banyak masukan dan arahan terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat lebih mudah menulis skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Sosial Sains Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Suami tercintai. Anak-anak dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril, materil beserta doa dan dukungannya kepada penulis hingga selesainya skripsi saya ini.
8. Dan terima kasih untuk seluruh teman teman yang belum saya sebutkan namanya atas doa dan harapannya agar penulis bisa menyelesaikan proposal ini dengan baik.



Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila ada kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki penulisan skripsi ini di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak yang membutuhkan rujukan atau bahan bacaan di bidang Ekonomi Pembangunan.

Medan, Januari 2020

Penulis

**Elmida E. Simbolon**  
**NPM : 1615210050**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri. Dalam melaksanakan berbagai macam pembangunan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pemerintahan yang semuanya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat daerahnya, pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup untuk melaksanakan semua kebijakan. Tanpa dana yang mencukupi, akan sangat sulit bagi suatu daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri karena pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan seluruhnya kebijakan yang sudah dibuat.

Menurut Penjelasan UU No. 32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.

Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk lebih berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Marihot (2010) daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut selama ini.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20%.Kuncoro (2007).

**Tabel 1.1 Retribusi Tempat-tempat Olahraga di Dispora Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2018**

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)
2015	935.850.500
2016	1 093 807 500
2017	1 181 000 500
2018	1 225 557 250

*Sumber: BPS Sumut*

Berdasarkan tabel diatas data retribusi daerah mengalami fluktuasi dari tahun ketahun data tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 1 225 557 250 dan data terendah pada tahun 2015 sebesar 935.850.500 Berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber Retribusi Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kesit (2005).

**Tabel 1.2 Realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2018**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)
<b>2015</b>	4 089 547 297
<b>2016</b>	4 541 639 863
<b>2017</b>	5 017 417 730
<b>2018</b>	6 505 867 607

*Sumber: Dispora Sumatera Utara.*

Berdasarkan tabel diatas data Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dari tahun ketahun data tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 6 505 867 607 dan data terendah terdapat pada tahun 2015 sebesar 4 089 547 297.

Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah, merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan Retribusi Daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyaliasi penerimaan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah di harapkan lebih mampu mengenali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari retribusi daerah hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu Retribusi jasa umum, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Peranan Pendapatan Asli Daerah Dari Tempat Tempat Olahraga Di Disporasu Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah guna membangun sarana masyarakat.
- b. Rendahnya target realisasi pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016.

### **2. Batasan Masalah**

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada retribusi daerah dan Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan masalah sebagai berikut;

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mencoba meneliti mengenai potensi daerah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan PAD melalui retribusi daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk Menganalisis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

2. Untuk Menganalisis Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Akademis**

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah kota Medan, dalam upaya peningkatan pendapatan Retribusi daerah dan memperkuat pentingnya Retribusi Daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini sebelumnya dari penelitian Ririn Prandyta Devvi (2019) Universitas Islam Indonesia yang Berjudul Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi Sedangkan penelitian ini berjudul Peranan Pendapatan Asli Daerah Dari Tempat Tempat Olahraga Di Disporasu Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya. Perbedaan penelitian ini terletak pada:

1. Variable penelitian: penelitian terdahulu menggunakan 1 variabel bebas yaitu Retribusi ( $X_1$ ), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu PAD (Y). Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu Retribusi ( $X_1$ ), dan Pajak Daerah ( $X_2$ ), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu PAD (Y).

2. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu bertempat di Kabupaten Ngawi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2020.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan PAD merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.33 tahun 2004 sebagai salah satu sumber pendapatan dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh subsidi atau dari sumbangan dari pihak ketiga atau pinjaman daerah.

Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2012; 101)

Berdasarkan penjelasan dari UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu

sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Suhandi (2007:156) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Daerah yaitu hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Buku Materi Perkuliahan, Afrizal, 2009:47).

Menurut Nurholis (2007:182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

Menurut Fauzan (2006:235) pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.”

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah “Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Menurut Mamesa (1995:30) Pendapatan asli daerah (PAD) ialah “Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.”

Widayat (1994) menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan yang potensial. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi ini untuk pajak dan retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan panggilan sumber-sumber pajak dan retribusi.

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan

pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan prekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin, oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi semua daerah (Mamesa, 1995:30).

Menurut Yani (2002:39) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku. Menurut Atep Adya Barata (2004:90) yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Nurlan Darise, 2006:43)

Menurut Halim (2007:96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa; “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama.

Pemerintah daerah secara umum masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan penerimaan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan di daerah. Menurut Mardiasmo (2002:146) masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal.
- 2) Kualitas layanan public yang masih memperhatikan menyebabkan produk layanan public yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dan bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).
- 5) Belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Maka dari itu, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

#### **b. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2014 Pasal 3, tujuan PAD yaitu, “Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi". Dalam upaya peningkatan PAD maka daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut Yovita (2011).

Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat.

Adanya penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan

kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Hal ini berarti usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah

### **c. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Menurut Fauzan (2006:235) pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pendatan Asli Daerah (PAD) kota Medan.

#### **1. Retribusi Tempat Olahraga**

Retribusi Tempat Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat Olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tempat Olahraga adalah tempat Olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

#### **2. Pajak Reklame**



Menurut Waluyo, (2013) pajak reklame adalah Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

#### **d. Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Indikator dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- 1) Pajak daerah.
- 2) Hasil retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dibawah ini merupakan pengertian dari beberapa indikator dari pendapatan asli daerah:

##### 1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public investment.

##### 2) Hasil retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

##### 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimasukkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**e. Sumber-Sumber Pendapatan Asli daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan kepala tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Mangkusubroto (1994) pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

2) Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995:84) adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- 2) Ada imbalan langsung kepada membayar
- 3) Iuran memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar.
- 4) Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetingnya tidak menonjol.
- 5) Dalam hal-hal tersebut retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Koho (2001:154) mengatakan bahwa retribusi yang diserahkan cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah. Lebih lanjut Koho memberikan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

- 1) Retribusi dipungut daerah.
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat di tunjuk.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1) Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 2) Retribusi daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

#### 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

#### 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

## **2. Retribusi**

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2011:229)

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nick Devas (1989;95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah.

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001;6) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.2.Sifat pungutannya dapat dipaksakan.3.Pungutannya dilakukan oleh negara.4.Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Sedangkan pendapat lain mengemukakan Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Erly Suandy,2001;144).

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

#### **a. Pengertian Retribusi**

Dalam Pasal 1 angka 10 Perda Kabupaten Tanggamus No. 2 tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga disebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka (16) Perda No. 5 Tahun 2011).Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Adrian (2008).

Menurut Suparmoko, Retribusi yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sedangkan Menurut Mardiasmo, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Marihot (2010)

Dalam UU. RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah yaitu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Boediono bahwa Retribusi

adalah Pembayaran yang di lakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.Boediono (2001).

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapatditunjukkan oleh pemerintah (Tony Marsyahrul; 2005, hal 2).

Retribusi (Marihot. P.Siahaan, 2005: hal 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Marihot. P.Siahaan, 2005:hal432) adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untukkepentingan orang pribadi atau badan .

Menurut Pasal 2 ayat (26) Undang-undang No. 34 tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai berikut :“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah:“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerahsebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan”.



## **b. Jenis-jenis Retribusi Daerah**

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

### 1) Retribusi Jasa Umum.

retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

## 2) Retribusi Jasa Usaha.

retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g) Retribusi Penyedotan Kakus;
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
- l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek;

**c. Ciri – Ciri Retribusi Daerah**

Ada beberapa ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia sebagai berikut;

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang di kenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

**d. Faktor-faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi**

Daerah Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo (dalam Caroline, 2005) adalah sebagai berikut:

1) Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, maka

Penerimaan Daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

2) Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

3) Faktor tarif retribusi daerah

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

4) Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

### **3. Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Beberapa unsur-unsur pajak :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara Yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- 2) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pajak Daerah merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prografif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesoebroto. 1998:181).

Adapun pengertian dari pajak daerah adalah yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dapat disebut pula sebagai pajak regional dengan kewenangan hukum yang manapun (Davey, 1988:30).

Pada umumnya pajak mempunyai peran ganda yaitu pertama sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan berperan sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Oleh karena itu perlu dipahami bagaimana penerimaan pajak dikumpulkan dan apa dampaknya terhadap individu wajib pajak maupun terhadap perekonomian secara keseluruhannya.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Undang-undang anggaran belanja harus disusun setiap tahun agar pengeluaran pemerintah bisa tersedia baik untuk program baru maupun program lama. Tetapi tidak demikian halnya dengan kebijakan 21 perpajakan. Struktur pajak yang telah ada akan terus menjadi sumber arus penerimaan yang berlanjut, meskipun mungkin dengan jumlah yang berfluktuasi tanpa perlu disahkan badan legislatif setiap tahunnya. Akan tetapi, pemerintah mungkin perlu bertindak untuk menyesuaikan keseluruhan terhadap perubahan anggaran belanja dan kondisi ekonomi. Dapat juga dilakukan pembaharuan struktural sehubungan dengan akibat perpajakan itu terhadap sektor swasta dan penataan ulang distribusi pembebanan pajak (Richard A. Musgrave, 1993:35).

Ditinjau dari prinsip pembebanan, menurut Musgrave & Musgrave (1991) dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu: (1) pajak perunit yaitu pajak produk yang dikenakan

kepada setiap unit produk, dan (2) Pajak ad volarem yaitu pajak produk yang dikenakan dalam prosentase tertentu atas harga produk.

Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang untuk mencerminkan keadilan pembayaran pajak, baik bagi pemungutan pajak maupun bagi wajib pajak. Dengan undang-undang tersebut pemerintah pusat dan daerah akan memungut pajak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak semena-mena. Demikian pula dengan wajib pajak, mereka akan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **a. Pengertian pajak daerah**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005: 7). Hal ini dapat menjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada hakekatnya tidak ada tidak ada perbedaan pengertian antara yang pokok antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut, dasar pemungutan, dan penggunaan pajak (Mardiasmo, 2001: 93). Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005: 1).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2008:2)

Pajak juga dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari aspek hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari aspek keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari aspek sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat atas pungutan dan hasilapakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. (Waluyo, 2008:3).

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy 2011:229)



Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan pemerintah daerah (Perda) yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Siahaan, 2005: 10).

Pajak ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Hal ini terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Menurut UU tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak kendaraan diatas air, Pajak air dibawah tanah, Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, BPHTB (Halim 2012;102).

Secara umum Pajak (Marihhot.P.Siahaan,2005:hal 7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh Secara umum Pajak (Marihhot.P.Siahaan, 2005:hal 7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh

Menurut Guritno Mangkoesoebroto memberikan definisi pajak sebagai berikut Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut

didasarkan pada undang-undangpungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

Davey (1983) dalam Prawoto (2011: 420) menyatakan bahwa terdapat empat kriteria mengenai pajak daerah. Keempat kriteria tersebut adalah :

1. Kecukupan dan elastisitas. Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas pengeluaran pemerintah daerah.
2. Keadilan. Prinsip keadilan ini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing-masing golongan.
3. Kemampuan administratif. Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel. Dimana administrasi pemungutan pajak harus sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak
4. Adanya kesepakatan politik. Dengan adanya kemampuan politik, maka diharapkan pajak dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga menimbulkan motivasi untuk membayar pajak.

Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat memungut pajak lain yang telah ditetapkan. Adanya jenis pajak yang dipungut oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah. Namun, dalam pelaksanaannya provinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai (Prawoto, 2011: 470).

Adapun jenis pajak terdapat di Kabupaten/kota dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
11. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota

diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (Prawoto, 2011: 471).

Dalam ketentuannya, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota. Jenis pajaktersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten atau kota otonom, jenis pajak yang

dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten atau kota (Samudra, 2015: 69)

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang sering disamakan tetapi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembauaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau badan yang telah menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak. (Siahaan, 2005: 56).

Pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan lokal maupu negara itu sendiri. Dampak yang muncul dari pajak adalah dapat menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dan juga dapat mengalokasikan pajak tersebut untuk membangun layanan masyarakat di daerah tersebut (Mabe dan Kusaana, 2015)

## **b. Fungsi Pajak**

### 1) Fungsi Budgetair/financial

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

### 2) Fungsi Regulerend/Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

### c. Jenis Pajak

Sedangkan jenis pajak tingkat kabupaten sebagai berikut:

#### 1) Pajak hotel dan restoran

Pajak hotel dan restoran merupakan pajak atas pelayanan hotel dan restoran, objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan pada hotel dan restoran termasuk dalam pajak obyek pajak hotel dan restoran adalah:

- a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
- b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d) Jasa sewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.
- e) Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disukai dengan fasilitas penyantapan.

Subyek pajak hotel dan restoran merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Dasar pajak hotel dan restoran adalah jumlah pembayaran tamu kepada hotel atau restoran akan tetapi pajak hotel dan restoran paling tinggi adalah 10% dari nilai-nilai pembayaran tersebut.

#### 2) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang menunjukkan adanya pertunjukan, permainan, dan keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Sedangkan penjelasan tentang obyek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dan subyek pajak adalah orang pribadi

atau badan yang menatap atau menikmati hiburan. Sedangkan untuk pengenaan tariff pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran (dasar pajak).

### 3) Pajak reklame

Sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang kabupaten / kota) menarik pajak atas tanda papan reklame didaerahnya. Tarif pajaknya sangat rumit antara lain berdasarkan ukuran reklame dan jangka waktu pemasangan, serta harus ditinjau secara teratur agar sejalan dengan inflasi hasil dan laju pertumbuhan hasil yang cukup tinggi. Pajak reklame tidak menimbulkan masalah keadilan atau efisiensi ekonomi dan mudah dilaksanakan. Pajak ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat obyek pajak dapat mudah diketahui (Devan, dkk . 1989). Kemudian sebagai dasar pengenaan untuk pajak reklame adalah dihitung dari seberapa besar nilai sewa reklame dan pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari dasar pajak.

### 4) Pajak penerangan jalan

Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam bentuk rekening yang dibayar oleh pemerintah daerah. Dasar pajak penerangan jalan ini merupakan nilai jual tenaga listrik yang berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik, dalam hal ini tenaga listrik tidak berasal dari PLN dan tidak ada pungutan bayaran ataupun nilai jual tenaga listrik yang dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau hak siaran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku pada wilayah yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengenaan tarif pajak

penerangan jalan paling tinggi adalah 10% yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

5) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C

Pajak ini merupakan proses yang digolongkan sebagai kegiatan industri yang melakukan perpajakannya berbeda dengan sumber daya alam. Perubahan lainnya adalah kewenangan pemungutan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang berpindah dari daerah Tingkat II ke Daerah provinsi. Perubahan ini selain menyesuaikan terminologi pemerintah seperti diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, juga mewadahi pertimbangan teknis bahwa cekungan air bawah tanah pada umumnya berdimensi laterallints batas administratif. Demikian juga halnya dengan air permukaan, seperti sungai yang melintasi batas-batas administrasi.

Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah (Musgrave & Musgrave, 1989, Anwar Shah, 1989 dalam Sriyanan, 1999). Jadi pendapatan perkapita dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan masing-masing jenis pajak daerah tersebut.

Prinsip keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai tiga dimensi. Pertama, pemerataan secara vertical hubungan dalam pembebanan pajak atas tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Secara umum, pajak itu baik jika pajak tersebut "progresif" yakni persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Pembebanan masih dapat diterima jika dikenakan secara proporsional yaitu jika persentase pendapatan yang dibayarkan untuk pajak sama untuk semua tingkat pendapatan. Dimensi kedua, dari keadilan adalah keadilan horizontal hubungan pembebanan pajak dengan sumber pendapatan.

Seseorang yang menerima gaji seharusnya tidak membayar pajak lebih besar daripada seseorang dengan pendapatan yang sama dari bisnis atau pertanian, seorang petani yang mengusahakan tanaman ekspor nya seharusnya tidak membayar lebih besar daripada petani dengan pendapatan sama dibidang tanaman pangan. Dimensi ketiga, keadilan secara geografis. Pembebanan pajak harus adil antar penduduk diberbagai daerah. Orang seharusnya tidak dibebani pajak lebih berat hanya karena mereka tinggal disuatu daerah tertentu (Davey, 1988;43)

Dampak pengenaan pajak secara makro (regional) yaitu untuk seluruh kabupaten atau seluruh kota, pengenaan pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan jelas akan mengurangi tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dan tentu mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dan juga tingkat tabungan masyarakat. Turunnya konsumsi (C) dan tabungan (S) masyarakat akan ditentukan oleh tingginya hasrat konsumsi marginal (marginal propensity to consume = MPC) dan hasrat tabungan marginal (marginal propensity to save = mps), dimana  $MPC + MPS = 1$ . Apabila tingkat konsumsi masyarakat menurun, maka ini akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan regional dalam prekonomian daerah yang bersangkutan.

Dengan asumsi bahwa daerah tersebut tertutup tidak mempunyai hubungan dengan daerah lain, maka turunnya tingkat pendapatan regional sebagai akibat pengenaan pajak langsung (Tx) akan sebesar  $\Delta Y = (1/mps)(\Delta C)$ , dimana  $\Delta C = MPC + \Delta Tx$ . Sebagai contoh dari pajak langsung dalam prekonomian daerah adalah pajak kendaraan bermotor, dimana wajib adalah si pemilik kendaraan brmotor dan dia langsung membayar pajak tersebut kepada kantor pajak dikantor SAMSAT.

Disamping itu perlu disadari bahwa pajak mempunyai pengaruh terhadap kemampuan dan kemauan untuk bekerja, untuk menabung maupun untuk



investasi. Pada umumnya kemauan untuk bekerja itu akan terpengaruh oleh pengenaan pajak bila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak. Tetapi karena penghasilan merupakan pajak pusat, maka pengenaan pajak daerah tidak akan mempengaruhi kemampuan bekerja wajib pajak penghasilan tersebut.

Namun demikian, pemerintah daerah juga harus dapat mengantisipasi bahwa semakin tinggi pengenaan pajak penghasilan oleh pemerintah pusat berarti bahwa kekuatan keuangan daerah juga akan berkurang karena kemampuan kerja wajib pajak akan menurun terutama untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Kemampuan yang menurun berarti akan menurunkan tingkat penghasilan lebih jauh lagi dan akan mempunyai dampak terhadap kegiatan-kegiatan lainnya terutama dalam bentuk penurunan konsumsi barang-barang dan jasa yang lain.

Misalnya dengan adanya pajak kendaraan bermotor, berarti mengurangi dana yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga ia terpaksa menyesuaikan pola pengeluarannya sesuai dengan dana yang tersedia setelah kena pajak. Namun demikian pada umumnya kemampuan kerja wajib pajak itu akan dipertahankan oleh wajib pajak itu sendiri. Pemerintah menyadari akan hal tersebut, sehingga dalam pengenaan pajak penghasilan ada tingkat penghasilan tertentu yang dibebaskan tidak kena pajak. Jadi pengenaan pajak daerah tentunya tidak akan mengurangi kemampuan untuk bekerja, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kemampuan untuk menabung dan berinvestasi.

Kemampuan untuk menabung berkurang karena bagian pendapatan yang dikonsumsi mungkin bertambah dengan adanya pajak-pajak daerah. Pengenaan pajak daerah akan meningkatkan bagian pendapatan yang dikonsumsi. Misalnya pengenaan pajak kendaraan bermotor, pengenaan PBB, pengenaan pajak hiburan, pengenaan pajak-pajak daerah lainnya akan meningkatkan beban yang harus

ditanggung oleh wajib pajak. Dengan tingkat pendapatan yang sama berarti pengenaan pajak daerah akan mengurangi bagian pendapatan yang ditabung dan selanjutnya yang dapat diinvestasikan (M.Suparmoko. 2002: 82).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Kusuma dan Wirawati (2013)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Bali	Hasilnya bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
2	Sunarto dan Fatimah (2016)	Pengaruh penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak properti mampu meningkatkan pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk membangun layanan masyarakat.
3	Mabe dan Kuusaana (2015)	Pengaruh pajak properti terhadap infrakstruktur dan layanan perkotaan di Ghana	Jumlah industri, penduduk, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah serta menggambarkan jumlah industri dan PDRB berkaitan erat dengan penerimaan pendapatan daerah.
4	Saleh (2015)	Analisis pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah	Hasilnya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah selama tahun 2008-2012 cenderung menurun dari tahun ke tahun, dengan sumber penerimaan PAD terbesar berasal dari komponen PAD yang Sah Lainnya, diikuti oleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan

			Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
5	Putri Dan Rahayu (2015)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten Cirebon	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial Pajak Daerah dan retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6	Mentayani,dkk (2014)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di provinsi kalimantan selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 – 2011.
7	Marita dan Suardana (2016)	Pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Denpasar tahun 2009-2013.
8	Sugiarto (2016)	Analisis kontribusi Perusahaan Daerah Pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Daerah pasar tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan.
9	Triani dan Yeni, 2010	Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar.	Variabel PDRB dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli Daerah
10	Betania Pramesti, 2014	Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di	Variabel jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh positif dan signifikan.

		Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Periode tahun 2006- 2012).	
11	Md. Krisna Arta Anggara dan Ni Gst. Putu Wirawati, 2013	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/ Kota di Provinsi Bali.	Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan. Kontribusi pajak daerah lebih dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 84,9% dan kontribusi retribusi daerah sebesar 16,6%.
12	I Gusti Agung Satrya Wijaya dan I Ketut Djayastra, 2014	Pengaruh Kunjungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Jumlah Kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2001- 2010.	Variabel kunjungan wisatawan dan jumlah kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah tingkat hunian kamar hotel tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar tahun 2001-2010.
13	Adi Nugroho, 2014	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012	Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
14	Muhammad Ersyad (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat	PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
15	Reza Marizka	Pengaruh Pendapatan Asli	PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat kemandirian

	(2013)	Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat	keuangan daerah, DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DBH dan DAU tidak berpengaruh signifikan.
16	Dian B. Susanti, Sri Rahayu dan Sska P. Yudowati (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat)	PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh.
17	Endang Sri Mulatsih (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008 – 2012	Ada pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
18	Zelfia Yuliana Sutami (2016)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun (2008 – 2013)	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan DAU tidak berpengaruh.

19	Nyoman Trisna Erawati, dan Leny Suzan (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009 – 2013)	Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan
20	Firnandi Heliyanto (2016)	Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	PAD, DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan.
21	Ni Nyoman Widiasih dan Gayatri (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DBH berpengaruh negative
22	Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan pertumbuhan Ekonomi Daerah	PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, sedangkan DAU memiliki pengaruh negative dan signifikan. PAD, PAD dan Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
23	Anita Lestari (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum /9dau0 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Beanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD tidak signifikan dan negatif. DAU mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan


Sumber: peneliti 2020

### C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka pikir dari proposal judul yaitu pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji pengaruh pajak daerah, retribusi tempat Olahraga, terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hal yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta dapat digunakan dalam pembangunan daerah.

Variabel-variabel yang digunakan dalam pemikiran penelitian ini dimana sebagai variabel bebasnya Retribusi Tempat Olahraga, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat. Berdasarkan uraian tadi, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**  
**Sumber: Peneliti 2020**

### **Pengaruh Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah**

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Retribusi Daerah, dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran.

Samudra (2015: 52) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta ditentukan dalam menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan

Hal ini konsisten dengan penelitian Sunanto (2015) bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sumber penerimaan yang dapat digali salah satunya berupa pajak daerah yang merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah (Fitriana, 2014: 1884). Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan menurunkan pendapatan asli daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah

### **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Retribusi tempat Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat Olahraga yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah. Tempat olahraga adalah tempat olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Maka tempat olahraga harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara profesional sehingga dapat menarik masyarakat



untuk datang. Dengan meningkatnya retribusi atas tempat olahraga, maka pendapatan asli juga akan meningkat.

Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) bahwa penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka konseptual, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Retribusi tempat olahraga berpengaruh Positif terhadap PAD

H2: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

H3: Retribusi tempat olahraga, dan Pajak Daerah secara serempak berpengaruh terhadap

PAD

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif, karena menurut (Sugiyono, 2010:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain–lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sedangkan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh variable bebas terhadap variable terikat.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Dispora Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian direncanakan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan september. Jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian**

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept
1.	Riset Pengajuan Judul									
2.	Penyusunan Proposal									
3.	Seminar Proposal									
4.	Perbaikan/Acc Proposal									
5.	Pengolahan Data									
6.	Penyusunan Skripsi									
7.	Bimbingan Skripsi									

*Sumber: peneliti 2020*

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menganalisis permasalahan dan mencari pemecahan yang diinginkan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literature, dokumentasi dan lain–lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara Dan DISPORA Provinsi Sumatera Utara,

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Menurut Arikunto (2010, hal 201), “metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Sedangkan wawancara menurut Arikunto (2010, hal 198) adalah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari telewicara (*interview*)”.

##### **1. Analisis Regresi Berganda**

Menurut Sugiyono (2012, hal 277), “analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (*kriterium*), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua)”.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yang jumlahnya dua atau lebih dari dua terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Persamaan analisis regresi linear berganda secara umum dalam menguji hipotesis-hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Variabel PAD

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi variabel X<sub>1</sub>

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi variabel X<sub>2</sub>

X1 = Variabel Retribusi Tempat Olahraga

X2 = Variabel Pajak Daerah

e = Error / variabel yang tidak diteliti

Syarat yang mendasari metode regresi berganda adalah terpenuhinya semua asumsi klasik, agar hasil pengujian tidak bias. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut:

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat tolerance value atau menggunakan Variance Inflation Factors (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila nilai VIF  $\geq 10$  dan tolerance value  $\leq 0,10$  dan sebaliknya multikolinearitas tidak terjadi apabila VIF  $\leq 10$  dan tolerance value  $\geq 0,10$ .

#### **c. Uji Autokorelasi**

Menurut Ghazali (2012: 110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan

pengganggu pada pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan *uji durbin Watson* dengan membandingkan nilai *durbin Watson* hitung ( $d$ ) dengan nilai *durbin watson* tabel, yaitu batas atas ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika  $0 < d < d_L$ , maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika  $d_L < d < d_u$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika  $d - d_L < d < 4$ , maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika  $4 - d_u < d < 4 - d_L$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika  $d_u < d < 4 - d_u$ , maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

## 2. Pengujian Hipotesis

### a. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai  $F$  hitung dengan  $F$  table dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila:  $p > 0,05 = H_a$  ditolak  $H_0$  diterima

$p < 0,05 = H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak

atau:

kriteria pengambilan keputusan (KPK)

Terima  $H_0$  (Tolak  $H_a$ ) apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , atau  $Sig F > 0,05$

Terima  $H_a$  (Tolak  $H_0$ ) apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , atau  $Sig F < 0,05$

Rumus Uji F adalah sebagai berikut:

Keterangan:

$R^2$  = koefisien korelasi berganda dikuadratkan

$n$  = jumlah sampel

$K$  = jumlah variabel bebas

### b. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  terhadap  $t_{table}$  dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2009):

Apabila:  $p > 0,05 = H_a$  ditolak atau  $H_0$  diterima

$p < 0,05 = H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak

atau:

Kriteria pengambilan keputusan (KPK)

Terima  $H_0$  (Tolak  $H_a$ ) apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , atau  $Sig\ t > 0,05$

Terima  $H_a$  (Tolak  $H_0$ ) apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , atau  $Sig\ t < 0,05$

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Determinasi dapat dinyatakan dengan rumusan sebagai berikut:

$$d. D = R^2 \times 100\%$$

Dimana:

D : Koefisien Determinasi

R : Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100% : Persentase Kontribusi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Objek Penelitian

###### a. Sejarah Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara telah mengalami pergantian Kepala Dinas sebanyak 6 (tiga) kali yaitu tahun 1999-2002, tahun 2002-2004 dan tahun 2004-2009, 2009-2010, 2010-2012, 2012-2013, 2014 sampai dengan sekarang. Berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Disporasu) sejak tahun 1999 adalah dalam rangka upaya pembinaan dan pengembangan Pemuda dan Olahraga yang merupakan faktor potensial di dalam usaha pembangunan Sumatera Utara secara menyeluruh dan merata, maka dibentuklah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Disporasu) berdasar pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No 5 tahun 1974 dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 1997.

###### b. Visi dan Misi Disporasu adalah sebagai berikut:

###### 1) Visi disporasu

Dalam rangka menyikapi tugas pokok Disporasu yaitu melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. Maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Disporasu mengacu kepada Visi dan Misinya yang merupakan pedoman ataupun arahan dalam pelaksanaan tugasnya.

Visi Disporasu adalah: “Terwujudnya pemuda dan masyarakat olahraga berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa”. Sumatera Utara yang berwawasan, berbangsa, terampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa” 60


## 2) Misi disporasu

Misi Disporasu adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman, berwawasan, kebangsaan serta peduli lingkungan.
- b) Membentuk pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dankemandirian.
- c) Meningkatkan peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan sistem manajemen keolahragaan dalam upaya menata sistem pembinaan pembangunan keolahragaan terpadu.
- d) Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
- e) Memberdayakan dan mengembangkan IPTEK.
- f) Meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaan.
- g) Meningkatkan kemitraan antar pemerintahan dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mengembangkan industri olahraga guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga.



### c. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga



Sumber: Struktur Organisasi Disporasu

1) Fungsi dan tugas dari Sekretariat, Bidang – Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas antara lain :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

- (1) Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatandinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan daerah
- (2) Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga.

- b) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan umum dan kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;

- (1) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat;
- (2) Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- (3) Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat;
- (4) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum Dinas;
- (5) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, pengendalian aset Dinas;
- (6) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, pengendalian administrasi kepegawaian Dinas;
- (7) Penyelenggaraan, pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi keuangan Dinas;
- (8) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- (9) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian kegiatan dan administrasi UPT dinas.

- c) Sekretaris mempunyai uraian tugas

- (1) Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
- (2) Menyelenggarakan pengarahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat;
- (3) Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- (4) Menyelenggarakan penyusunan program kegiatan lingkup Sekretariat;

- (5) Menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum Dinas;
- (6) Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja pada Sekretariat;
- (7) Menyelenggarakan pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi umum, administrasi aset, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- (8) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, rencana anggaran belanja, bahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rencana Anggaran Dinas;
- (9) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan konsep rencana kerja tahunan rencana strategis grand design;
- (10) Menyelenggarakan penatausahaan dan ketatalaksanaan kelembagaan;
- (11) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- (12) Menyelenggarakan pengendalian dan pengaturan kebersihan dan keamanan kantor, dan memfasilitasi pelayanan umum;
- (13) Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional unit pelaksana teknis Dinas;
- (14) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD Dinas;
- (15) Menyelenggarakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;

- (16) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - (17) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
  - (18) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
- (1) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - (2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang urusan umum dan kepegawaian;
  - (3) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada sub bagian umum dan kepegawaian;
  - (4) Melaksanakan perumusan bahan penetapan kebijakan operasional, pada bidang urusan umum dan kepegawaian;
  - (5) Melaksanakan persiapan dan meneliti, menggandakan dan mendistribusikan konsep surat-surat dan bahan rancangan perundangundangan;
  - (6) Melaksanakan penataan, pemeliharaan dan pengendalian surat-surat dan dokumen penting lainnya;
  - (7) Melaksanakan pengendalian dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor; Melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, dan hubungan masyarakat dan pengelolaan perpustakaan mini pada dinas;
  - (8) Melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;
  - (9) Melaksanakan pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan aset, perlengkapan dan peralatan Dinas;

- (10) Melaksanakan pengkajian dan menganalisa beban kerja dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai;
- (11) Melaksanakan persiapan dan tindaklanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan promosi pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan Karpeg, Karis/Karsu dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- (12) Melaksanakan penilaian dan fasilitasi penghitungan angka kredit guru dan atau fungsional keolahragaan;
- (13) Melaksanakan penyiapan konsep Surat teguran kepada pegawai yang tidak disiplin;
- (14) Melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti Diklat teknis dan fungsional;
- (15) Melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
- (16) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian
- (17) Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal dinas;
- (18) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- (19) Melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- (20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang  
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- (21) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

e) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai uraian Tugas:

- (1) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada Pegawai pada lingkup Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- (2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang urusan program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- (3) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub
- (4) Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- (5) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana strategis, Grand design Dinas, kebijakan operasional Kepala Dinas;
- (6) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja Anggaran;
- (7) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen dan komunikasi publik di bidang program kepemudaan dan olah raga;
- (8) Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyesuaian dan revisi kegiatan dan sasaran program Dinas;
- (9) Melaksanakan persiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (IAKIP), bahan LKPJ dan LPPD Dinas;
- (10) Melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 bawahan;
- (11) Melaksanakan penyusunan statistik penyelenggaraan kegiatan perencanaan pada Dinas;
- (12) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan di lingkungan dinas;

- (13) Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan keamanan dokumen pada Sub Bagian Program;
- (14) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;
- (15) Melaksanakan pembinaan fasilitasi, penyusunan dan penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang olah raga dan kepemudaan;
- (16) Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat internal di bidang program;
- (17) Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan - telaahaan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
- (18) Melaksanakan pembedan masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- (19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- (20) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

f) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang PPO mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi serta di bidang monitoring dan evaluasi. Kepala bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai uraian tugas :

- (1) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah Kab/Kota bidang pengendalian, pelaksanaan program, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan jangka menengah tahunan dinas.

- (3) Menyelenggarakan kerja sama dan informasi bidang kepemudaan dan keolahragaan antar Kab/Kota.

Kepala bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dibantu oleh :

Kepala Seksi Data dan Informasi, mempunyai uraian tugas :

- (1) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan penyusunan standar-standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas.
- (2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk pelaksanaan pengembangan program pemberdayaan kepemudaan, keolahragaan dan prasarana/sarana sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Monitoring & Evaluasi mempunyai uraian tugas:

- (1) Menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar-standar yang ditetapkan.
- (2) Melaksanakan program kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan keolahragaan.

g) Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga, menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat olahraga, melaksanakan pembinaan pelatihan olahraga, pembinaan dan menggali sentra-sentra potensi olahraga, menyiapkan sarana prasarana pembinaan olahraga.

Kepala bidang Pembudayaan Olahraga dibantu oleh :

Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga & Rekreasi mempunyai uraian tugas:

- (1) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan keserasian kebijakan keolahragaan.
- (2) Mengadakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- (3) Menyelenggarakan keolahragaan.
- (4) Melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga & Prestasi mempunyai tugas :



- (1) Menyelenggarakan pengaturan system penganugerahan prestasi
- (2) Melaksanakan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga.
- (4) Melaksanakan persiapan pendanaan keolahragaan.

h) Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan

Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengembangan dan kerja sama pengolahan prasarana dan sarana kepemudaan, keolahragaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana. Kepala bidang prasarana dan sarana dibantu oleh:

Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kemitraan Kepemudaan mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan, fasilitas dan pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- (2) Melaksanakan program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keimanan dan ketaqwaan.
- (3) Melaksanakan program peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan

Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas

- (1) Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan pengembangan keolahragaan.
- (2) Melaksanakan IPTEK bidang keolahragaan.
- (3) Melaksanakan koordinasi untuk pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
- (4) Melaksanakan peningkatan pengembangan prasarana dan sarana olahraga.

i) Unit Pelaksana Teknis di Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu:

Unit pelaksana teknis daerah adalah unsur penunjang pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPTD melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan

j) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, mempunyai tugas :

- (1) Menyusun rencana kegiatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
- (3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelaporan terhadap seluruh kegiatan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan.
- (4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.

## 2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik

Deskripsi data digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian.Deskripsi data ini meliputi nilai minimum, nilai maximum, mean dan standar deviasi.Nilai minimum merupakan nilai terendah untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari setiap variabel. Nilai mean merupakan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti. Standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian yang mencerminkan data tersebut heterogen atau homogen yang sifatnya fluktuatif.

Adapun Hasil dari pengujian statistik deskriptif dari pajak, retribusi, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Deskriptif Statistik**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	10	2514130500.	7980467053.	4358957782.	1731957722.
Retribusi	10	781000500.	1755545650.	1018484838.	310555806.
Pajak	10	1597249712.	3023244646.	2218596102.	516094397.
Valid N (listwise)	10				

*Sumber: peneliti 2020*

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai terendah dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 2.514.130.500.dan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 7.980.467.053.

Variabel Retribusi daerah Nilai terendah dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 781.000.500.dan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 1.755.545.650.

Variabel Pajak memiliki Nilai terendah dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 1.597.249.712.dan nilai tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara dengan nilai Rp 3.123.244.646.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Pengujian normalitas residual dapat dilihat dengan uji statistik non parametik Kolmogorov Smirnov (K-S) (Ghozali, 2016).

Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas:

**Tabel 4.2. Uji Kolmogorov-Smirnov**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000002
	Std. Deviation	228095717.0
		0000000
Most Extreme Differences	Absolute	.198
	Positive	.128
	Negative	-.198
Test Statistic		.198
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber: peneliti 2020*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan asymp sig. sebesar 0.200 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05. Oleh karena data penelitian telah terdistribusi normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Multikorelasi dalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan ada multikolineritas nilai  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2016). Adapun hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

**Table 4.3. Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Retribusi	. 204	4.912
	Pajak	. 204	4.912

a. Dependent Variable: pad

*Sumber: peneliti 2020*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada model regresi diketahui nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### **c. uji autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-

1. Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Uji Durbin Watson digunakan untuk menguji apakah antar residual tidak terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan residual adalah acak atau random (Ghozali, 2016). Berikut ini hasil uji autokorelasi pada penelitian ini.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson untuk penelitian ini adalah sebesar 1.301. Karena Nilai Durbin-Watson terletak antara 1,65 dan 2,35 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji F

Uji Statistic atau *Analytic Of Variance* (ANOVA) pada dasarnya menunjukkan bahwa apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependennya. Nilai F dalam table ANOVA juga untuk melihat apakah model yang digunakan sudah tepat atau tidak. Untuk mengetahui hasil perhitungan Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Untuk mengetahui pengaruh Retribus Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS *for Windows* berikut ini

**Table 4.4 Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26528849059 999998000.0 00	2	13264424529 999999000.0 00	198.294	.000 <sup>b</sup>
	Residual	46824890500 0000000.000	7	66892700720 0000000.000		
	Total	26997097960 000000000.0 00	9			

- a. Dependent Variable: pad  
 b. Predictors: (Constant), pj, rt

*Sumber: peneliti 2020*

Hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistic uji F dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,05 berada di atas 0,05 yang berarti secara simultan variabel dependen yaitu Retribusi dan pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD

### b. Uji T

Uji parsial (t test) dimaksudkan untuk melihat apakah variabel bebas (pajak daerah, retribusi daerah dan laba badan usaha milik daerah) secara individu mempunyai pengaruh

**Tabel 4.4.Uji T  
Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	229039137	394153333		5.811	.001
	rt	6.000	.700			
	pj	2.962	.615	.531		
		1.637	.370	.488	4.422	.003

a. Dependent Variable: pad

*Sumber: Peneliti 2020*

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diketahui pada persamaan pertama diperoleh nilai ( $t_{hitung}$ ) dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai  $t$  sebesar 4.815 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.228 hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Variabel pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai  $t$  sebesar 4.422 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.228 hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Jika nilai koefisien yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi variabel dependen, sedangkan  $R^2$  sama dengan 0, maka tidak akan ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai  $R$  Square tersebut akan tampak table dibawah

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara Bersama sama terhadap variabel dependen Hubungan korelasi dapat dilihat dari table berikut:

**Table 4.5**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 <sup>a</sup>	.983	.978	258636232.4000 0

a. Predictors: (Constant), PAJAK, RETEIBUS

b. Dependent Variable: PAD

Nilai R-square (R<sup>2</sup>) atau koefisien determinasi model regresi diperoleh sebesar 0,983 menunjukkan pengaruh variabel dependen terhadap variabel Independen sangat besar. Maksudnya adalah Variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) mampu dijelaskan oleh variabel Retribusi dan Pajak sebesar 98,3% sedangkan sisanya 0,7% ijelaskan oleh variabel–variabel lainnya yang diluar penelitian.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pajak daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perolehan pajak daerah di provinsi sumatera utara pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan, sehingga dapat mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah di provinsi sumatera utara.Pajak daerah memberikan



kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2018.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), Mentayani, dkk (2014), Putri dan Rahayu (2015), Sunanto (2015), Marita dan Suardana (2016) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan retribusi daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat disebabkan karena retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD (Kusuma dan Wirawati, 2013).

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perolehan retribusi daerah di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2018 mengalami kenaikan, sehingga dapat mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara. Retribusi daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2018.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013), Mentayani, dkk (2014), Putri dan Rahayu (2015), Sunarto dan Fatimah (2016) yang menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan retribusi daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pajak daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel lain sebagai variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang mampu untuk menjelaskan variabel dependen secara lebih luas.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah penelitian, sehingga dapat dilihat perbandingan besarnya pendapatan asli daerah antara satu provinsi dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia.
3. Bagi pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah agar memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Bagi Pemerintah daerah perlunya mengadakan event atau kegiatan yang bertujuan menarik masyarakat untuk menggunakan Tempat-tempat Olahraga yang mempunyai Retribusi agar lebih meningkatkan Penerimaan khususnya pada jenis penerimaan yang masih menyumbangkan nilai yang belum maksimal dan menggerakkan Sumber Daya yang ada untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, E., Nasution, M. D. T. P., Samrin, S., & Rossanty, Y. (2017). Efforts to Prevent the Conflict in the Succession of the Family Business Using the Strategic Collaboration Model. *Business and Management Horizons*, 5(2), 49-59.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. *JUMANT*, 8(2), 103-110.
- Andika, R. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT ARTHA GITA SEJAHTERA MEDAN. *JUMANT*, 9(1), 95-103.
- Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *JUMANT*, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB. *JEpa*, 4(2), 119-132.
- Aspan, H., F. Milanie, and M. Khaddafi. (2015). "SWOT Analysis of the Regional Development Strategy City Field Services for Clean Water Needs". *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 5, No. 12, pp. 385-397.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Bambang, Prakosa Kesit. (2005). *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta, UII Press Basuki., S.H. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Febrina, A. (2019). MOTIF ORANG TUA MENGUNGGAH FOTO ANAK DI INSTAGRAM (Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek). *Jurnal Abdi Ilmu*, 12(1), 55-65.
- Fitriana. (2014). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bontang. *E-journal ilmu pemerintahan*. 1(2). 1875-1888
- Daulay, M. T. (2019). Effect of Diversification of Business and Economic Value on Poverty in Batubara Regency. *KnE Social Sciences*, 388-401.
- Ghazali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Ed. Ke-8)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadikusuma, Hilman .1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

- Indrawan, M. I., Nasution, M. D. T. P., Adil, E., & Rossanty, Y. (2016). A Business Model Canvas: Traditional Restaurant “Melayu” in North Sumatra, Indonesia. *Bus. Manag. Strateg*, 7(2), 102-120.
- Indriantoro, N., & Supomo. (1999). *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*(Ed. Ke-1). Yogyakarta: BPFE.
- Kusaana, E.D., Joshua Biliwie Mabe. (2015). Property taxation and its revenue utilisation for urban infrastructure and services in Ghana evidence from Sekondi-Takoradi metropolis.297-312.
- Kusuma, M. K. A. A., dan Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pad sekabupaten/kota di Provinsi Bali. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.5(3).574-585.
- Lestario, F., & Siboro, A. (2019). Enhance model intrinsic motivation and coepetence for nmeasuring employee’s performance hospitalsmartha friska multatuli.
- Marita, N.M., dan Suardana, K. A. (2016). Pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar.*E-jurnal akuntansi universitas udayana*.1(14).53-65.
- Mentayani,I., Rusmanto., dan Mirda, L. (2014). Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *Dinamika ekonomi jurnal ekonomi dan bisnis*.1(7).30-43.
- Pane, D. N. (2018). ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TEH BOTOL SOSRO (STUDI KASUS KONSUMEN ALFAMART CABANG AYAHANDA). *JUMANT*, 9(1), 13-25.
- Prakosa, K. P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Ed. Revisi). Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Pramono, C. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR HARGA OBLIGASI PERUSAHAAN KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 62-78.
- Prawoto, A. (2011). *Pengantar keuangan publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Putri, M. E., dan Rahayu, S. (2015). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2010-2014).*e-Proceeding of Management*.1(2).281-288.
- Resmi, S. (2014).*Perpajakan : teori dan kasus* (Ed. Ke-8). Jakarta: Salemba Empat.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: RajawaliSugiarto, E. (2016). Analisis kontribusi perusahaan daerah pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan.*Jurnal penelitian ilmu manajemen*. 3(1), 166-174.

Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoenng Deli Medan. JUMANT, 8(2), 87-96.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Sunanto.(2015). Analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyuasin.Jurnal ACSY Politeknik Sekayu.1(2).1-10.

Suparmoko, M. (2002). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah.Yogyakarta: Andi Offest.

Suriadinata.(2003), Kajian tentang keuangan daerah. Jakarta. PT Gramedia Utama.

Wakhyuni, E. (2018). KEMAMPUAN MASYARAKAT DAN BUDAYA ASING DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA LOKAL DI KECAMATAN DATUK BANDAR. Jurnal Abdi Ilmu, 11(1), 25-31.

<https://sumut.bps.go.id/statictable/2017/10/10/641/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2016.html>

<https://sumut.bps.go.id/statictable/2018/11/07/1152/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2017.html>